



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 45.1 TAHUN 2016

TENTANG

JARING PENGAMAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan sosial kepada masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial perlu memberikan bantuan sosial melalui jaring pengaman sosial;
- b. bahwa agar pemberian bantuan sosial dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaring Pengaman Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
  7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 32.1 Tahun 2015 tentang Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 17 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 32.1 Tahun 2015 tentang Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia.
7. Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disingkat JPS adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Sleman dengan status sosial ekonomi sebagai keluarga miskin dan/atau rentan miskin serta ketelantaran di Kabupaten Sleman.
8. Miskin adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
9. Rentan miskin adalah kondisi yang mengarah pada kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
10. Ketelantaran adalah kondisi yang dialami individu dan/atau keluarga dan/atau warga masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat kondisi sosial dan ekonomi.
11. Lanjut Usia Telantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.
12. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bidan, Dokter, Klinik, Puskesmas, atau Rumah Sakit kelas III.
13. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan bantuan sosial untuk dirinya sendiri atau untuk anggota keluarganya dan/atau petugas yang berwenang untuk warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB II  
KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN JPS

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan JPS di bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang sosial.
- (2) JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin dan/atau rentan miskin tidak tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin;
  - b. peserta Jaminan Kesehatan Daerah yang belum bisa diintegrasikan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS;
  - c. tidak memiliki tabungan atau barang berharga atau barang modal lainnya; dan/atau
  - d. dinyatakan memenuhi kriteria oleh Tim Verifikator.

Pasal 3

- (1) JPS di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diperuntukkan bagi:
  - a. penduduk miskin dan/atau rentan miskin yang sakit dan menjalani rawat jalan dengan tindakan, rawat inap, dan persalinan di PPK yang tidak tercantum dalam daftar peserta asuransi kesehatan dan termasuk pembayaran premi Jaminan Kesehatan Nasional BPJS kelas III selama 1 (satu) tahun;
  - b. bayi baru lahir dari ibu peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah untuk didaftarkan ke BPJS kelas III selama 1 (satu) tahun; dan
  - c. korban tindak kekerasan dalam rangka pembuatan visum untuk pembuktian hukum.

- (2) JPS di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diperuntukkan bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin dan/atau rentan miskin yang mengalami masalah terhadap biaya pendidikan di sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang belum tercantum dalam daftar peserta jaminan pendidikan.
- (3) JPS di bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diperuntukkan bagi:
  - a. orang telantar yang kehabisan bekal, kecopetan, kehilangan barang dan uang, sakit, dan/atau penyandang disabilitas berat yang belum masuk daftar penerima Asistensi Sosial Orang dengan Kedisabilitasan Berat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Jaminan Sosial, dan/atau biaya pemakaman orang telantar di Daerah; dan
  - b. lanjut usia telantar di Daerah yang belum masuk daftar penerima program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Bantuan Sosial Lanjut Usia Rentan Sosial Ekonomi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

## Bagian Kedua

### Besaran

#### Pasal 4

- (1) Besaran JPS di bidang kesehatan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) termasuk biaya pendaftaran ke BPJS Kesehatan.
- (2) Besaran JPS di bidang pendidikan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (3) Besaran JPS di bidang sosial untuk:
  - a. ketelantaran yaitu pengemis, gelandangan, dan/atau orang telantar penduduk Daerah dan/atau luar Daerah paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- b. disabilitas berat paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan diberikan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- c. lanjut usia telantar paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan diberikan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- d. biaya pemakaman bagi orang telantar paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

### BAB III MEKANISME JPS

#### Pasal 5

- (1) Permohonan JPS disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Sosial dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:
  - a. JPS bidang kesehatan dan bidang pendidikan:
    - 1. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon;
    - 2. surat keterangan miskin atau rentan miskin dari Kepala Desa diketahui oleh Camat;
    - 3. bukti pembayaran asli atau rincian pembayaran asli dari PPK bagi yang mengajukan permohonan JPS kesehatan; dan
    - 4. bukti tagihan asli dari sekolah bagi yang mengajukan permohonan JPS bidang pendidikan;
  - b. JPS bidang sosial:
    - 1. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon; dan
    - 2. surat keterangan miskin atau rentan miskin dari Kepala Desa diketahui oleh Camat.
- (2) Bagi orang telantar yang tidak mampu memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b agar melampirkan surat keterangan dari Kepolisian setempat atau PPK.
- (3) Permohonan JPS disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak selesai menjalani perawatan di PPK atau paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah mendapatkan tagihan tertulis dari pihak sekolah dan/atau adanya laporan terkait dengan masalah sosial.

## Pasal 6

Permohonan JPS tidak diterima apabila pengajuannya melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

## Pasal 7

- (1) Berkas permohonan yang lengkap dilakukan verifikasi oleh tim verifikator yang ditetapkan oleh Dinas Sosial.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati u.p Kepala Dinas Sosial atas nama Bupati.
- (3) Kepala Dinas Sosial bertindak untuk dan atas nama Bupati memberikan persetujuan atau penolakan permohonan JPS berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dinas Sosial menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan JPS kepada pemohon.
- (5) Proses penyelesaian permohonan JPS dan penyampaian kepada pemohon dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

## BAB IV

### PENYERAHAN JPS

## Pasal 8

- (1) Penyerahan JPS dilakukan oleh Dinas Sosial.
- (2) JPS harus diambil oleh pemohon paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.
- (3) JPS yang tidak diambil pemohon sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dikembalikan ke kas daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 21 November 2016

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 21 November 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

ISWOYO HADIWARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 45.1